



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/36/ I /2018

TENTANG

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU PADA
INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan struktural Inspektur Pembantu (IRBAN) pada Inspektorat, perlu adanya Pembagian Wilayah Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu pada Inspektorat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membagi Wilayah Kerja Inspektur Pembantu pada Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/9/I/2013 Tahun 2013 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu (IRBAN) pada Inspektorat Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 9 Januari 2018

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/36/I/2018
TENTANG
PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU PADA
INSPEKTORAT

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU

- A INSPEKTUR PEMBANTU (IRBAN) WILAYAH I
1. DINAS PENDIDIKAN (DISDIK)
 2. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL)
 3. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
 4. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP2KB)
 5. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA (DISPORA)
 6. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL)
 7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
 8. DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)
 9. KECAMATAN SABBANG, BAEBUNTA DAN LIMBONG
 10. KELURAHAN DAN DESA-DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN YANG BERSANGKUTAN
- B INSPEKTUR PEMBANTU (IRBAN) WILAYAH II
1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
 2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR)
 3. DINAS KESEHATAN (DINKES)
 4. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (DTPHP)
 5. DINAS PERIKANAN
 6. INSPEKTORAT KABUPATEN
 7. DINAS KETAHANAN PANGAN (DKP)
 8. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 9. KECAMATAN MASAMBA, RAMPI DAN MAPPEDECENG
 10. KELURAHAN DAN DESA-DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN YANG BERSANGKUTAN
- C INSPEKTUR PEMBANTU (IRBAN) WILAYAH III
1. SEKRETARIAT DAERAH (SETDA)
 2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH (SETWAN)
 3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
 4. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)
 5. DINAS SOSIAL
 6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANAN DAERAH (BPBD)
 7. DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA (DISTRANKER)
 8. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA)
 9. KECAMATAN MALANGKE, MALANGKE BARAT DAN SUKAMAJU

10. KELURAHAN DAN DESA-DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN YANG BERSANGKUTAN

D INSPEKTUR PEMBANTU (IRBAN) WILAYAH IV

1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)
2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
3. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO)
4. BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
5. DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (DP2KUKM)
6. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH (DISPERSIPDA)
7. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (DISNAK KESWAN)
8. SATPOL, PP DAN PEMADAM KEBAKARAN (SATPOL,PP & DAMKAR)
9. KECAMATAN SEKO, BONE-BONE DAN TANALILI
10. KELURAHAN DAN DESA-DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN YANG BERSANGKUTAN



BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI